PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Jumat Tanggal: 14 Agustus 2015 Halaman: 17

Ratusan Wajib Pajak Peroleh Kompensasi

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali memberikan kompensasi atau pengembalian pajak bagi hotel dan restoran. Tahun ini Pemkot Yogyakarta menyiapkan anggaran Rp 1,06 miliar untuk kebijakan tersebut.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, ada 440 wajib pajak usaha hotel dan restoran yang memperoleh kompensasi pajak tahun ini. Terdiri atas 243 wajib pajak hotel dan 197 wajib pajak restoran. "Dana kompensasi yang disiapkan selalu naik dari tahun ke tahun," kata dia, saat penyerahan kompensasi pajak di Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Meskipun besaran pajak tersebut dihitung sendiri wajib pajak, Haryadi mengatakan, pemerintah tetap akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya itu dilakukan agar celah kurang bayar bisa ditekan, sehingga realisasi pendapatan dari sektor pajak bisa sesuai ketetapan. Mengingat, kata dia, realisasi pajak hotel tahun lalu masih berada di bawah target. Pajak hotel sepanjang 2014 ditargetkan Rp 88 miliar, tetapi realisasinya baru Rp 81 miliar. Berbeda dengan pajak restoran yang ditargetkan Rp 22,5 miliar dengan realisasi Rp 25 miliar.

Menurut Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, tidak semua wajib pajak hotel dan restoran berhak menerima kompensasi atas pajak yang sudah dibayarkan. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kompensasi itu. Yakni, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tertib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan tertib menyetorkan pajak setiap bulan. "Bagi yang tidak tertib, maka tidak kami berikan kompensasi," kata dia.

Kadri mengatakan, ada total 522 wajib pajak hotel, namun yang memperoleh kompensasi hanya 243 wajib pajak. Begitu juga restoran yang mencapai 630 wajib pajak, namun hanya 197 wajib pajak yang berhak atas kompensasi. Wajib pajak hotel yang mendapatkan kompensasi terbesar adalah Hotel Tentrem, sedangkan restoran ialah Pizza Hut.

Kompensasi ini, menurut Kadri, diberikan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Selain bertujuan mendorong pembayaran pajak yang sesuai ketentuan, kata dia, pemberian kompensasi juga dimaksudkan memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang mengelola hotel dan restoran.

Dalam kesempatan itu, Kadri meminta seluruh wajib pajak hotel dan restoran untuk mendukung pembayaran pajak secara elektronik atau "e-tax". Pasalnya, sejak digulirkan awal tahun ini, baru 11 wajib pajak restoran yang menggunakan sistem tersebut. Padahal, melalui layanan *e-tax*, kata dia, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajak di setiap transaksi. Pembayarannya pun tidak perlu harus datang ke loket pemkot, melainkan dapat dilakukan secara *online*. ■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005